

CASH WAQF LINKED SUKUK DALAM OPTIMALKAN PENGELOLAAN WAKAF BENDA BERGERAK (UANG)

Wina Paul¹Rachmad Faudji²

¹Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat,Bandung 40183,austriapaul79@gmail.com

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko,Rachmad.Faudji@Kemenkeu.go.id

Abstract. Law Number 41 of 2004 concerning waqf was born as a result of a long process of searching carried out by Indonesian ulama in response to the dynamics of development related to patronage. Waqf in the Muslim world has long been known as a form of Jariyah that aims to improve the level of social and welfare of the people. One form of endowment that has recently begun to be introduced is the endowment of money. Money Waqf as an alternative to poverty alleviation has been implemented in several Islamic countries. endowments of money open up unique opportunities for the creation of investments in the fields of religion, education and social service. Savings from high-income residents can be utilized through the exchange of the Wakaf Money Certificate. While the income obtained from the management of waqf money can be spent on a variety of different purposes such as maintaining the assets of the waqf itself. In addition, endowments of money can also function as a strategic investment to eradicate poverty and deal with backwardness in the economic and educational, research and health fields.

In realizing national development strategies and policies that aim to create a just, prosperous and prosperous society and to restore the economic sector, it needs to be accompanied by optimal management of state finances through increased efficiency in management and sources of financing. Potential sources of national development financing using financial instruments syari'ah-based has great opportunities that have not been optimally utilized. Then was born the Sukuk Cash Waqf Linked, which aims to optimize the management of the Waqf Money. Money waqf as a sharia economic financial sector needs to be developed through the development of sharia financial instruments as part of the national economic system in order to improve social welfare for all Indonesian people. The method used in this article is a descriptive qualitative method by reviewing the literature. This article tries to present about Cash Waqf Linked Sukuk as part of the instrument of the Ministry of State Finance that guarantees certainty and security in managing waqf money.

Keywords: Cash Waqf Linked Sukuk, Optimization of Waqf Management, Money Waqf

Abstrak. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini lahir sebagai hasil dari proses panjang pencarian yang dilakukan oleh para ulama Indonesia dalam merespons dinamika perkembangan terkait dengan perwakafan. Wakaf dalam dunia muslim telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat social dan kesejahteraan umat. Salah satu bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf uang. Wakaf uang sebagai salah satu alternatif atas pengentasan kemiskinan telah diterapkan di beberapa Negara Islam. wakaf uang membuka peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayan social. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Uang. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri. Disamping itu, wakaf uang juga dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi serta bidang pendidikan, riset dan kesehatan.

Dalam merealisasikan strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera serta untuk memulihkan sector ekonomi, perlu disertai dengan pengelolaan keuangan Negara secara optimal melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dan sumber pembiayaan. Potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrument keuangan berbasis syari'ah memiliki peluang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. **Maka lahirlah Cash Waqf Linked Sukuk**, yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan Wakaf Uang. Wakaf uang sebagai sector keuangan ekonomi syariah perlu ditumbuhkembangkan melalui pengembangan instrument keuangan syariah sebagai bagian system perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan telaah literature. Artikel ini mencoba menyajikan tentang Cash Waqf Linked Sukuk sebagai bagian instrument dari Kementerian Keuangan Negara yang menjamin kepastian dan keamanan dalam pengelolaan wakaf Uang.

Kata Kunci : Cash Waqf Linked Sukuk, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf, Wakaf Uang

A. PENDAHULUAN

Wakaf uang ialah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah¹. Wakaf uang ternyata telah dipraktikan sejak awal abad kedua hijriyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari² bahwa Imam al-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama dan peletak dasar kodifikasi Hadis (tadwin al-Hadis) menfatwakan, dianjurkan wakaf uang Dinar dan Dirham untuk pembangunan sarana dakwah, social dan pendidikan Umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Berdasarkan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002, Wakaf Uang didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, dengan termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ie. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.³

Adanya pergeseran bentuk harta/benda wakaf menjadi lebih likuid seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di mana seolah-olah kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui asset tetap berupa tanah atau bangunan. Perubahan lain adalah pandangan lama bahwa berwakaf harus bernilai besar menjadi sirna. Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya

¹ "PMA Nomor 4 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 1 Ayat (1)," n.d.

² Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, n.d.

³ Achad Djunaedi, *Menuju Era Wkaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005).

menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Adanya dukungan pemerintah berupa penerbitan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang salah satu isinya mengakomodasikan untuk dilakukannya wakaf uang, telah semakin membuka kesempatan masyarakat di semua golongan (tidak hanya orang kaya) untuk dapat ikut serta berwakaf.

Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara diterbitkan berdasarkan prinsip syari'ah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Asset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN⁴.

Cash Waqf Linked Sukuk adalah salah konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta Ijma instrument Cash Waqf Linked Sukuk harus memenuhi prinsip Islam yang syari'ah yaitu transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib dan maslahat.

Pemerintah untuk pertama kalinya telah melaksanakan penerbitan Sukuk Wakaf (CWLS) dengan cara Private Placement pada tanggal 10 Maret 2020 dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.849.000.000,00 (lima puluh milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah).⁵

NO	Deskripsi	SW001
1	Nilai Nominal	Rp. 50. 849.000.000,00
2	Bentuk dan Jenis SBSN	Tidak dapat diperdagangkan
3	Jenis Akad	Wakalah
4	Imbal Hasil (yield)	6.15 %
5	Tingkat Imbalan/Kupon	Fixed 5,00 %
6	Tanggal terbit	10 Maret 2020
7	Tanggal Jatuh Tempo	10 Maret 2025
8	Pembayaran Imbalan Pertama	10 April 2020

⁴ Presiden Republik Indonesia, "Undang - Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang SBSN," n.d.

⁵ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan resiko, "Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS) Seri 001," March 10, 2020.

9	Tanggal Pembayaran Selanjutnya	Imbalan	Tanggal 10 setiap bulannya
---	--------------------------------	---------	----------------------------

Diskonto dibayarkan sekali diawal transaksi penerbitan SW001 dan digunakan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk pengembangan asset wakaf baru, yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan guna mendukung pembanguana retina center pada rumah sakit wakaf Achmad Wardi yang belokasi diserang, Provinsi Banten, sementara kupon dibayarkan setiap bulan dan akan digunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum dhuafa di rumah sakit wakaf Achmad Wardi dengan target jumlah dhuafa yang dilayani selama 5 tahun sebanyak 2.513 pasien, serta pengadaan mobil ambulance untuk menjakau pasien-pasien yang jauh dari rumah sakit tersebut

Semakin meluasnya wakaf uang penulis ingin menguraikan dalam tulisan ini menekankan pada bagai mana Cash Waqf Linked Sukuk ini hadir sebagai instrument lembaga keuangan Negara dibawah naungan Kementerian Keuangan yang berupaya mengoptimalisasi dan memberikan keamanan dalam pengelolaan wakaf Uang.

B. STUDI LITERATUR

Sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam.Sukuk sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam kontek perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata *shakk*. Sukuk digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.⁶

Secara singkat AAOFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.Menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, sukuk adalah representasi kepemilikan yang proporsional dari aset untuk jangka waktu tertentu dengan risiko serta imbalan yang dikaitkan dengan *cash flow* melalui *underlying asset* yang berada di tangan investor.Sukuk merupakan instrumen yang di perdagangkan di bursa efek syariah. Kata sukukberasal dari bahasa Arab shukûk, bentuk jamak dari kata shaak, yang dalam peristilahan ekonomi berarti legal *instrument, deed, atau check*".

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara pasal 1 SBSN (surat berharga syari'ah Negara) atau disebut sukuk Negara adalah surat berharga Negara yang ditebitkan berdasarkan prinsip syari'ah sebagai bukti atas bagian penyeteraan terhadap

⁶ Firmansyah, *Revitalisasi peran wakaf untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat* (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2010, n.d.).

asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN atau Sukuk Negara diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek

SBSN atau Sukuk Negara dapat berupa :

1. SBSN Ijarah yang diterbitkan berdasarkan akan Ijarah.
sukuk ijarah adalah surat berharga yang berisi akad ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa dimana terjadi pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak kepemilikan. Penerbit wajib memberikan pendapatan berupa fee hasil penyewaan aset kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo
2. SBSN Mudharabah yang diterbitkan berdasarkan akad Mudharabah.
Mudharabah adalah akad kerjasama dengan skema *profit sharing*, *trust investment* atau *trust financing* antara pemilik modal (*sahib al-mal*, *malikataurab al-mal*) dengan pengusaha (*mudharib*, *'amil*) dimana pemilik modal menyerahkan modal nya untuk di kelola oleh pengusaha. Pengelolaan bisnis sepenuhnya akan dilakukan oleh *mudharib* dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak. Dengan menerbitkan *sukuk mudharabah*, penerbit wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari pengelolaan dana kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.
3. SBSN Musyarakah yang diterbitkan berdasarkan akan musyarakah.
sukuk musyarakah adalah surat berharga yang berisi akad musyarakah. Musyarakah adalah kerja sama atau kemitraan dimana dua orang atau lebih bersepakat untuk menggabungkan modal atau kerja dan terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut.
4. SBSN Istishna yang diterbitkan berdasarkan akad Istishna
Istishna adalah surat berharga yang berisi akad istishna. Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan criteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesanan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

Dengan begitu, penerbit sukuk wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

5. SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
6. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih akad

Terdapat beberapa karakter sukuk, di antaranya :

1. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat,
2. Pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan,
3. Terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*,
4. Penerbitan melalui *special purpose vehicle* (SPV),
5. Memerlukan *underlying asset*,
6. Penggunaan *proceeds* harus sesuai dengan prinsip syariah.

Secara umum, sukuk adalah kekayaan pendukung pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan syariah. Kondisi utama mengapa sukuk ini dikeluarkan adalah sebagai penyeimbang dari kekayaan yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah, penguasa moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang memobilisasi dana masyarakat. Emiten atau pihak yang menerbitkan sukuk dapat berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun otoritas moneter

Cash Waqf Linked Sukuk Merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku Nazhir melalui BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tujuan dikembangkannya Cash Waqf Linked Sukuk yaitu :

1. Bagian dari upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi social Islam di Indonesia.
2. Memfasilitasi para pewakaf uang agar dapat menginvestasikan wakaf uang pada instrument keuangan yang aman yaitu sukuk Negara.
3. Mendorong konsolidasi dana – dana social Islam untuk pembiayaan berbagai proyek dan program social kemasyarakatan (bukan proyek/program pemerintah melalui APBN/ APBD)
4. Bagian dari upaya diversifikasi investor dan istrumen SBN.
5. Mendukung pengembangan pasar keuangan syari'ah, khususnya industry wakaf uang.
6. Mendorong diversifikasi bisnis perbankan syari'ah melalui optimalisasi peran LKS PWU.

Yang dimaksud dengan Wakaf sebagaimana dimaksud UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 adalah perbuatan hukum Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Harta benda yang dapat diwakafkan merupakan harta yang dimiliki dan dikuasai oleh Wakif meliputi (i) benda bergerak berupa hak atas tanah; bangunan; hak milik atas rumah susun; serta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ii) benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi berupa uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002, Wakaf Uang didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, dengan termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat

berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ie. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan prinsip syari'ah dipasar keuangan dalam dan luar negeri , yang ditandai dengan semakin banyaknya Negara yang menerbitkan instrument keuangan berbasis syari'ah dan semakin meningkatnya investor dalam instrument keuangan syari'ah hal ini perlu dijadikan sebagai momentum penerbitan sukuk Negara baik di pasar domestic maupun pasar internasional. Sukuk berbeda dengan surat berharga konvensional, perbedaan yang prinsip yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah menggunakan konsep imbalan bukan bunga dan menggunakan akad berdasarkan konsep syari'ah.

Instrument keuangan berdasarkan prinsip ini, diharapkan akan mendorong pertumbuhan wakaf uang untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keamanan bagi para investor.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan telaah literature metode ini dilakukan pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories. (*Literature review used in this study is used by looking for previous literature relating to the theme to be presented, which is then collaborated with the writer's thoughts to find a form of conceptual understanding that can provide information for the wider community in general and for writers in particular about the themes discussed*)⁷, Tinjauan literatur yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan mencari literatur sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang akan disajikan, yang kemudian dikolaborasikan dengan pemikiran penulis untuk menemukan suatu bentuk pemahaman konseptual yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya tentang tema yang dibahas.

⁷Zulkarnaen dkk, *Harmonization of Sharia Rules in Effort Copyright Protection in Indonesia* (Jakarta: JARDCS).

Dilihat dari kedekatan isi, literatur dapat diklasifikasikan menjadi dua :

1. Sumber primer (*primary source*).

Sumber primer adalah karangan asli yang ditulis oleh seorang yang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri. Bahan Literatur ini dari buku harian (*autobiography*), tesis, disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Selain itu sumber primer dapat berupa laporan pandangan mata suatu pertandingan, statistik sensus penduduk dan lain sebagainya.

2. Sumber sekunder (*secondary source*) adalah tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-tulisan serupa mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis. Bahan Literatur sekunder terdapat di ensiklopedi, kamus, buku pegangan, abstrak, indeks, dan textbooks.

D. PEMBAHASAN

Wakaf Uang

Wakaf uang adalah berupa uang tunai yang di investasikan kedalam sector – sector ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial⁷. Biasanya wakaf uang ini dibentuk atas asas bagi untung (Mudharabah) atau dasar penyewaan pengelolaan, uang yang di wakafkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi untung Mudharabah, atau kepada yayasan yang dikelola oleh pengelola sewaan. Sedangkan hasil dari pinjaman uang untuk usaha bagi untung diberikan sebagai amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf⁸Asas dari wakaf uang terdiri dari⁹:

1. Asas Keabadian manfaat
2. Asas Pertanggung jawaban
3. Asas Profesionalisme
4. Asas Keadilan social.

Wakaf uang bisa berbentuk sebagai berikut :

1. Badan wakaf bisa membolehkan dirinya menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu seperti pabrik pembangunan perangkat computer, kemudian memberikan hasilnya untuk tujuan wakaf tertentu seperti untuk yayasan anak yatimpiatu dan sebagainya. Badan wakaf juga bisa dari badan pemerintahan sebagaimana juga bisa dibentuk oleh pihak swasta. Para wakif bisa menyerahkan uangnya kepada badan wakaf untuk di investasikan dalam bentuk apapun yang dianggap layak dan sesuai,

⁷ Abubakar dkk, *Filantropi Islam & Keadilan Sosial : Studi tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan Filantropi Islam Di Indonesia* (Jakarta: CSR UIN Jakarta, n.d.).

⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, n.d.).

⁹ Siska sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, n.d.).

apabila badan wakaf memiliki banyak proyek wakaf produktif untuk di investasikan. Bentuk wakaf seperti ini, badan hukum atau perusahaan adalah nazhir atas semua wakaf uang yang di terimanya, dimana pada saat itu juga perusahaan adalah investor. Prosedur awalnya adalah wakif bisa langsung menginvestasikan uangnya kepada perusahaan atau juga dengan cara tidak langsung melalui lembaga investasi khusus, seperti bank Islam dan lembaga investasi lainnya berdasarkan asas Mudharabah atau sewa dengan cara yang baik.

2. Bentuk kedua wakaf yang dilakukan dengan cara wakif menentukan dirinya sendiri sebagai pihak yang menginvestasikan uang. Maka wakaf uang yang di investasikan dalam bentuk wadi'ah (deposito) di Bank Islam tertentu atau unit – unit investasi lainnya. Pada saat demikian wakif menjadi nazhir atas wakafnya dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan hasilnya kepada orang – orang yang berhak mendapatkannya.

Sebagai Nazhir, wakif juga bisa memindahkan investasi uang wakaf dari satu bank Islam yang lainnya atau dari bentuk investasi wadi'ah kedalam bentuk investasi mudharabah, sebagaimana juga bisa memindahkannya ke lembaga investasi lainnya yang serupa. Akan tetapi nazhir tidak bisa mengambil keputusan investasi uang wakaf dengan sendirinya karena kewenangan dalam menginvestasikan uang wakaf terbatas kepada prosedur, memilih pihak atau lembaga yang menginvestasikannya.

3. Bentuk wakaf yang ke tiga ini banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa di produksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum. Bentuk sederhana dari system wakaf ini adalah dengan membentuk panitia pengumpul infak dan shadaqah untuk membangun wakaf social.

Praktik Wakaf uang di Indonesia diakui oleh peraturan perundang – undangan. Ada empat peraturan yang mengatur tentang wakaf yaitu Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, undang – undang pokok agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan tentang wakaf uang lebih detail di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. PP ini mengatur seputar Nazhir, jenis – jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, pengelolaan dan pengembangan penukaran harta benda wakaf pengelolaan dan pengembangan penukaran harta benda wakaf , pembiayaan badan wakaf Indonesia pembinaan dan pengawasan dan samsi administrasi.

Dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 diatur beberapa hal tentang wakaf uang yaitu :

1. Bentuk harta benda wakaf ada 3 : harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak berupa uang dan harta bergerak selain uang (yang berupa saham, surat hutang Negara, obligasi pada umumnya surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang).

2. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dapat menjadi Nadzir untuk harta wakaf berupa uang. LKS yang dapat menjadi nadzir harus memenuhi syarat sebagai berikut; menyiapkan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, bergerak di bidang keuangan syari'ah dan memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah). LKS wakaf uang (LKS-PWU) ini juga dapat menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf selain kepala KUA dan Notaris.
3. Kepatuhan terhadap prinsip - prinsip syari'ah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Prinsip syari'ah dimaksud meliputi menjauhi dari praktik riba, perjudian (maisir), ketidakpastian (Gharar) dan ketidakjelasan (jahalal) termasuk dalam prinsip syari'ah investasi pada sector halal (selain pada sector yang di haramkan, seperti perternakan babi, pabrik minuman keras, obat - obatan dilarang dan hal - hal yang menurut agama dilarang) . Investasi wakaf hanya dapat dilakukan pada produk - produk LKS dan atau instrument keuangan syari'ah. Untuk menjaga agar uang tersebut aman, diwajibkan bagi LKS yang menginvestasikan uang wakaf menjaminan investasinya pada lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan. Apabila investasi uang wakaf dilakukan dalam bentuk investasi diluar bank syari'ah maka investasi tersebut harus diasuransikan pada asuransi syari'ah. Dengan penjamin itu, LKS dapat menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga baik dalam negeri maupun luar negeri dalam menginvestasikan uang wakaf .

Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang isinya :

1. Wakaf uang (cash wakaf / waqf al - nukud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat - surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang yang boleh disalurkan dan digunakan untuk hal - hal yang dibolehkan oleh syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya tidak boleh di jual, di hibahkan dan atau di wariskan.

Dengan demikian, intinya wakaf uang atau kadang disebut dengan wakaf uang tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, selanjutnya hasilnya dimanfaatkan untuk mauqul alaih. Ini berarti bahwa uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf alaih tetapi nazhir harus meng investasikan lebih dahulu , kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada mauquf' alaih.

Mekanisme Wakaf Uang

Wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekontruksi social dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut maka berbagai upaya pengenalan tentang arti

penting wakaf uang sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (entrepreneurs) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di Negara – Negara Islam perlu dilakukan secara intensif. Berikut beberapa alasan mengapa harus wakaf uang :

1. Siapa pun bisa. Saat ini orang yang ingin wakaf tidak harus menunggu kaya. Minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah bisa menjadi wakif dan mendapat sertifikat Wakaf Uang.
2. Jaringan Luas. Kapan pun dan dimana pun kita dapat menyetorkan wakaf uang. Sebab BWI telah bekerja sama dengan beberapa Lembaga Keuangan Syari'ah.
3. Uang Tidak berkurang. Dana yang di wakafkan, sepeser pun tidak akan berkurang jumlahnya, justru sebaliknya dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, professional dan transparan salah satunya Cash Waqf Linked Sukuk.
4. Manfaat berlipat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk meningkatkan sarana prasarana ibadah dan social serta kesejahteraan masyarakat.
5. Investasi Akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir , meskipun telah meninggal sebagai bekal di akhirat. Adapun mekanisme berwakaf, dalam wakaf uangnya alurnya sebagai berikut :
 1. Wakif datang ke LKS-PWU.
 2. Mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotocopy kartu identitas yang berlaku.
 3. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI .
 4. Wakif mengucapkan shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan : a. Dua orang saksi b. pejabat bank sebagai pembuat AIW (PPAIW).
 5. LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
 6. LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke wakif. Saat ini ada 9 lembaga keuangan Syari'ah (LKS) Penerima Waqf Uang (PWU) berikut ini :
 - a. Bank Syari'ah Mandiri. No Rek 0090012345
 - b. BNI Syari'ah No. Rek. 333000003
 - c. Bank Muamalat. No. Rek 3012345615
 - d. Bank DKI Syari'ah. No. Rek 7017003939
 - e. Bank Mega Syari'ah No. Rek 1000011111
 - f. Bank BTN Syari'ah. No. Rek 7011002010
 - g. Bank Bukopin Syari'ah No. Rek. 8800888108
 - h. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syari'ah
 - i. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Syari'ah
 - j. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Syari'ah
 - k. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Syari'ah
 - l. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Syari'ah.

Cash Waqf Linked Sukuk

Cash Waqf Linked Sukuk Merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku Nazhir melalui BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tujuan dikembangkannya Cash Waqf Linked Sukuk yaitu :

1. Bagian dari upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi social Islam di Indonesia.
2. Memfasilitasi para pewakaf uang agar dapat menginvestasikan wakaf uang pada instrument keuangan yang aman yaitu sukuk Negara.
3. Mendorong konsolidasi dana – dana social Islam untuk pembiayaan berbagai proyek dan program social kemasyarakatan (bukan proyek/program pemerintah melalui APBN/ APBD
4. Bagian dari upaya diversifikasi investor dan istrumen SBN.
5. Mendukung pengembangan pasar keuangan syari'ah, khususnya industry wakaf uang.
6. Mendorong diversifikasi bisnis perbankan syari'ah melalui optimalisasi peran LKS PWU.


Cash Waqf Linked Sukuk Melibatkan 5 Stakeholder yaitu :

- a. Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* dan Bank Kustodian.
- b. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, *leader* dan Nazhir yang mengelola *Cash Waqf Linked Sukuk*.
- c. Kementerian Keuangan sebagai *issuer* SBSN dan pengelola dana di sektor riil.
- d. Nazhir Wakaf Produktif sebagai Mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf.
- e. Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah) sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Bank Operasional BWI.

Konsep dasar dari Cash Waqf Linked Sukuk adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan wujud nyata dukungan dan komitmen yang kuat dari otoritas, dalam hal ini BWI, Kemenkeu, Kemenag, dan BI, terhadap upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia.
- b. Pemerintah akan menerbitkan Sukuk Negara seri "Sukuk Wakaf" untuk memfasilitasi BWI dan para pewakaf uang agar dapat menginvestasikan wakaf uang pada instrumen keuangan yang aman, yaitu Sukuk Negara.
- c. Melalui CWLS, wakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen akan dikonsolidasikan dan dioptimalkan untuk membiayai berbagai proyek/kegiatan sosial, yaitu meliputi:
 - Pembangunan dan pengembangan asset wakaf seperti madrasah, masjid, klinik kesehatan, pesantren, dan sarana pra-sarana sosial lainnya yang dibiayai dari diskonto sukuk wakaf;
 - pelaksanaan program sosial yang bersifat non fisik, seperti program sosial untuk yatim piatu dan fakir miskin, layanan kesehatan gratis untuk dhuafa, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, dan program sosial lainnya dan dibiayai dari kupon bulanan sukuk wakaf.
- d. Pengelolaan dan pelaksanaan proyek/kegiatan sosial tersebut dilakukan oleh lembaga lembaga sosial yang ditunjuk oleh BWI, dan bukan merupakan proyek/kegiatan pemerintah.

Mekanisme pelaksanaan Cash Waqf Linked Sukuk



Penjelasan Gambar :

1. Wakif mewakafkan uang miliknya melalui mitra nazhir atau LKS-PWU kepada nazhir BWI dengan dua pilihan:
 - (1) Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu minimal 5 juta untuk jangka waktu minimal 5 tahun.
 - (2) Wakaf Uang Selamanya.
2. Wakif menyetorkan dana wakaf uang ke rekening mitra nazhir di LKS-PWU dan setelahnya melakukan Ikrar Wakaf dihadapan pejabat bank yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Dalam hal wakif tidak dapat hadir di hadapan PPAIW, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya .
3. Setoran dana wakaf uang dari wakif ditempatkan di rekening wadiah atas nama mitra nazhir sebelum ditempatkan ke rekening nazhir BWI.
4. Oleh BWI apabila jumlah kumulatif dari seluruh mitra nazhir telah mencapai 50 Milyar, BWI memindahkan dana wakaf uang yang ada di rekening mitra nazhir ke rekening BWI di LKS PWU sebagai wadiah. 5.
5. Dana wakaf uang yang sudah terhimpun 50 milyar yang ada direkening BWI dibelikan SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk jangka waktu tertentu.
6. Dana wakaf uang yang sudah dibelikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, oleh Kementerian Keuangan dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek pemerintah di bidang layanan umum masyarakat.
7. Kementerian Keuangan membayarkan kupon SBSN atau Sukuk Negara kepada nazhir BWI sesuai dengan kontrak.
8. Oleh Nazhir BWI kupon SBSN atau Sukuk Negara setelah dikurangi hak nazhir sebanyak 10% dan biaya pengelolaannya, disalurkan melalui mitra nazhir untuk membiayai pembangunan aset wakaf atau fasilitas umum seperti madrasah, rumah sakit, dan lain-lain. Untuk tahap awal kupon keuntungannya untuk layanan gratis bagi dhuafa yang menderita penyakit katarak di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-Dompet Dhuafa di Kota Serang Banten.
9. Kementerian Keuangan mengembalikan dana wakaf uang kepada BWI setelah SBSN atau Sukuk Negara jatuh tempo.
10. BWI memerintahkan kepada mitra nazhir dan LKS-PWU untuk mengembalikan dana wakaf uang untuk jangka waktu tertentu kepada wakif.
11. Pengembalian dana wakaf uang kepada wakif melalui bank operasional yang telah ditunjuk BWI.
12. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia melakukan pengawasan program wakaf uang link sukuk.¹⁰

Keunggulan Cash Waqf Linked Sukuk

1. Adanya fasilitasi untuk wakif uang sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.

¹⁰ Facruroji, *Wakaf Kontemporer* (badan Wakaf Indonesia, n.d.).

2. Penempatan wakaf uang dalam instrument yang aman dan bebas resiko, yaitu sukuk Negara.
3. Dana akan kembali 100% untuk wakif pada saat jatuh tempo SBSN.
4. Hasil investasi sukuk wakaf di manfaatkan untuk pembentukan asset wakaf baru dan pembiayaan berbagai kegiatan social.
5. Calon wakif dengan jumlah wakaf uang tertentu dapat mengusulkan proyek/kegiatan social yang akan dilakukan/dibiayai.
6. BWI dikecualikan dari perpajakan, sehingga imbal hasil investasi kompetitif.

Data Penggunaan Wakaf Uang seri SW.001

Wakaf uang yang telah terkumpul, diterbitkanlan SW.001 berikut penggunaannya :

1. Pembelian dan Renovasi alat dan bangunan kesehatan Retina Centre pada Rumah sakit wakaf Achmad Wardi yang berlokasi di Serang Banten.
2. Pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa dalam 5 tahun sebanyak 2.513 pasien di Rumah Sakit Achmad Wardi.
3. Pengadaan Mobile Ambulance.
4. Melaksanakan program 1.000 kacamata untuk santri.

E. KESIMPULAN

Sejalan dengan persoalan wakaf uang dan investasinya serta solusi-solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya sebagaimana dijelaskan di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, memberikan perhatian khusus tentang wakaf uang dan investasinya dengan mengaturnya dalam pasal 48 sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.
2. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
3. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diberi kewenangan segai nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, berupaya membuat program wakaf uang dengan investasinya yang aman (secure), menguntungkan (profitable), dan sesuai dengan syariah serta peraturan perundang-undangan. BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Forum Wakaf Produktif, Bank Muamalat, BNI Syariah sebagai bank

operasional (masih terbuka bank syariah lainnya khususnya yang telah menjadi LKS-PWU menjadi bank operasional) membuat proram wakaf uang yang diberi nama Cash Waqf Linked Sukuk (Wakaf Uang Link Sukuk). Wakaf uang link sukuk ini diluncurkan pada Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional – Bank Dunia (IMF-World Bank) di Nusa Dua Bali tanggal 12-14 Oktober 2018. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2018 dilakukan penanda-tanganan Nota Kesepahaman antara BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia tentang Pengembangan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).

Sukuk Negara Instrumen Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan disebutkan bahwa SBSN atau Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sebagai instrumen berbasis syariah, penerbitan Sukuk Negara memerlukan underlying asset bak berupa Barang Milik Negara atau proyek APBN. Selain itu, diperlukan juga Fatwa dan Opini Syariah dalam setiap penerbitannya. Khusus wakaf uang link sukuk, aspek kesyariahnya telah terpenuhi dengan keluarnya Pernyataan Kesesuaian Syariah Cash Waqf Linked Sukuk dari Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) tanggal 6 Februari 2019. Selanjutnya disebutkan bahwa selain sebagai sumber pembiayaan negara, Sukuk Negara juga dapat memberikan alternatif instrumen investasi yang menarik dan aman bagi masyarakat, bebas dari risiko gagal bayar (default), mengingat pembayaran imbalan dan nilai nominalnya dijamin undang-undang. Adapun imbalan Sukuk Negara dapat bersifat tetap (fixed coupon) maupun mengambang (variable coupon), tergantung kepada jenis struktur yang digunakan. Sukuk Negara juga dapat diperjualbelikan (tradable) di pasar sekunder maupun tidak (nontradable) dan dapat diterbitkan baik di pasar perdana dalam negeri maupun internasional, serta dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Untuk Sukuk Negara yang diterbitkan dalam rangka pengembangan wakaf uang link sukuk tidak diperdagangkan di pasar sekunder karena merupakan Sukuk Negara seri khusus “SW”. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus melakukan berbagai inisiatif pengembangan Sukuk Negara, antara lain melalui pengembangan creative financing berbasis sukuk untuk investasi sosial melalui pengembangan Cash Waqf Linked Sukuk. CWLS ini ditujukan untuk memfasilitasi BWI dan para pewakaf uang agar dapat menginvestasikan uang wakaf pada instrumen investasi yang aman dan bebas risiko default, yaitu Sukuk Negara. Wakaf uang link sukuk ini oleh Ketua BWI Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA dinilai sebagai salah satu usaha untuk mengkonversi potensi menjadi kekuatan nyata. Menurutnya, potensi wakaf bagaikan air yang terkumpul dalam bendungan air yang besar. Potensi itu tidak akan menjadi kekuatan nyata jika tidak ada engine yang bisa mengubahnya. Wakaf uang link sukuk adalah salah satu engine yang mengubah potensi menjadi manfaat yang mengalir abadi untuk kesejahteraan dan kemartabatan bangsa.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar dkk. *Filantropi Islam & Keadilan Sosial : Studi tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan Filantropi Islam Di Indonesia*. Jakarta: CSR UIN Jakarta, n.d.
- Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*, n.d.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan resiko, Kementerian Keuangan. "Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS) Seri 001," March 10, 2020.
- Djunaidi, Achad. *Menuju Era Wkaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Facruroji. *Wakaf Kontemporer*. badan Wakaf Indonesia, n.d.
- Firmansyah. *Revitalisasi peran wakaf untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2010, n.d.
- "PMA Nomor 4 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 1 Ayat (1)," n.d.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang - Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang SBSN," n.d.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, n.d.
- sulistiani, Siska. *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, n.d.
- Zulkarnaen, Wandy et. all. 2020. "Harmonization of Sharia Rules in Effort Copyright Protection in Indonesia". Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, Issue-02, . DOI: 10.5373/JARDCS/V12I2/S20201311